



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Alvin Junnito Pgl. Alvin Bin Rinaldi (alm)
2. Tempat lahir : Tarantang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 14 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yori Zulandra Pgl. Yori Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Torok Kenagarian Harau
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIN JUNNITO Pgl. ALVIN Bin Alm. RINALDI dan Terdakwa YORI ZULANDRA Pgl. YORI Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALVIN JUNNITO Pgl. ALVIN Bin Alm. RINALDI selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa YORI ZULANDRA Pgl. YORI Bin ZULKARNAIN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam
 - 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru.
 - 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross
 - 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus
 - 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora
 - 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA
Dikembalikan kepada saksi YUSMEN Pgl MOMON
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Type A102N37M1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin: JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO

Dikembalikan kepada terdakwa ALVIN JUNNITO Pgl. ALVIN Bin RINALDI (Alm)

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik 8. Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD Beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD

Dikembalikan kepada terdakwa YORI ZULANDRA Pgl. YORI Bin ZULKARNAIN

- 1 (satu) Buah Kunci Busi Sepeda Motor Plus Obeng Warna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I ALVIN JUNNITO Pgl. ALVIN Bin Alm. RINALDI Bersama-sama dengan Terdakwa II YORI ZULANDRA Pgl. YORI Bin ZULKARNAIN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Komplek Pondok Rambutan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** .perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menanyakan keberadaan terdakwa II yang mana terdakwa II sedang berada di rumah, setelah itu terdakwa I pergi menemui terdakwa II dan mengajak untuk pergi nongkrong ke taman kota yang berada di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian para terdakwa berbincang-bincang tentang masalah ekonomi. Setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke rumah terdakwa I yang berada di Sarilamak, saat perjalanan menuju ke arah rumah Terdakwa I tersebut, terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan dugaan Tindak Pidana “Pencurian” sebuah rumah yang bertempat di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mana rumah tersebut berjarak + 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa I dan tidak ada yang tinggal dirumah tersebut. kemudian terdakwa II menyetujui untuk melakukan dugaan Tindak Pidana “Pencurian” tersebut. Sesampainya di rumah Terdakwa I yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I memarkirkan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I tersebut, dan membawa 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengambil sesuatu barang didalam rumah tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II berjalan kaki melalui belakang rumah terdakwa I menuju belakang rumah saksi korban, setelah sampai di belakang rumah korban, terdakwa I dan terdakwa II melihat sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut, yang mana tinggi jendela tersebut dari tanah sekitar + 4 (empat) meter, adapun lebar jendela tersebut \pm 50 (lima puluh) cm dan tinggi jendela tersebut \pm 1,5 meter.
- Bahwa benar cara para terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Yaitu terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa I yang menahan



dibawah agar terdakwa II naik keatas pundak Terdakwa I dan memanjat dinding yang berada di belakang rumah agar bisa masuk kedalam rumah itu melalui jendela tersebut, kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver dengan cara melemparkan kunci busi itu ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa II mencongkel dan merusak jendela rumah itu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver, lalu terdakwa I menuju ke arah sebelah kanan dinding rumah yang agak rendah yang tingginya ± 2 (dua) meter dan memanjat dinding tersebut dengan cara mengumpulkan beberapa pelepah pohon kelapa yang berada di sekitar belakang rumah tersebut, dan menjadikan pelepah pohon kelapa itu sebagai pijakan terdakwa I agar tersangka bisa menaiki dinding dan memanjat ke arah jendela rumah tersebut. Setelah Terdakwa I masuk ke dalam rumah itu, terdakwa II memberikan kembali 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver kepada Terdakwa I yang mana terdakwa I dan Terdakwa II langsung berada dilantai dua rumah, setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II, turun ke lantai satu dan terdakwa I mencongkel dan merusak sebanyak 2 (dua) buah pintu kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang terdakwa I dan pada saat yang bersamaan terdakwa II mengumpulkan barang-barang berupa 1 (satu) unit TV warna hitam merek LG, 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika yang berada di lantai satu rumah tersebut. Setelah itu terdakwa I menuju lantai dua dan terdakwa I mencongkel dan merusak pintu kamar sebanyak 2 (dua) buah kamar dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang terdakwa II bawa sebelumnya, yang mana salah satu kamar terdakwa temukan 1 (satu) set Speaker Aktif warna Hitam merek Power UP Model: PU-210 beserta kotaknya, 1 (satu) buah koper merek Polo Cross dan 1 (satu) buah koper merek Poloplus, lalu Terdakwa I membawa barang-barang itu menuju lantai satu. Sedangkan Terdakwa II pada saat itu sedang berada dilantai satu rumah tersebut. Sesampainya di lantai satu rumah, saat itu terdakwa II telah mengumpulkan barang-barang yang berada di lantai satu rumah tersebut, berupa 1 (satu) unit TV warna hitam merek LG, 1 (satu) unit Setrika dan 1 (satu) unit Dinamo Kulkas, setelah itu Terdakwa I juga mengambil 1 (satu) unit Kipas Angin warna Putih Biru merek Miyako yang berada di ruang tamu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel dan merusak pintu sebuah gudang yang berada dibawah tangga lantai dua

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang dibawa oleh terdakwa sebelumnya dan didalam gudang tersebut ditemukan 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru dan 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Manual warna Hijau dan lalu mengambilnya.

- Setelah terdakwa I dan Terdakwa II selesai mengumpulkan barang-barang tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menuju pintu depan rumah, yang mana pintu tersebut bisa dibuka dari dalam rumah, lalu terdakwa I dan Terdakwa II mengeluarkan 1 (satu) unit TV warna hitam merek LG dan membawa TV itu dengan berjalan kaki menuju rumah terdakwa I dan meletakkan TV tersebut di rumah Terdakwa I, kemudian para terdakwa kembali berjalan kaki menuju rumah korban dengan tujuan untuk mengeluarkan barang-barang yang sudah dikumpulkan tersebut dari dalam rumah korban berupa 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru, 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Manual warna Hijau, 1 (satu) unit Setrika, 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) set Speaker Aktif warna Hitam merek Power UP Model: PU-210 beserta kotaknya, 1 (satu) buah koper merek Polo Cross dan 1 (satu) buah koper merek Poloplus kemudian meletakkannya di luar pagar rumah saksi korban tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Kipas Angin warna Putih Biru merek Miyako masih tertinggal di dalam rumah korban tersebut. Setelah meletakkan barang-barang tersebut di luar pagar rumah saksi korban, kami kemudian pergi menuju rumah terdakwa I kembali dengan berjalan kaki.
- Sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I dan Terdakwa II dari rumah terdakwa I pergi menuju rumah terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dengan tujuan untuk mengambil mobil milik terdakwa II yang mana mobil tersebut akan digunakan untuk membawa barang-barang yang telah dikumpulkan dan letakkan di luar pagar rumah korban tersebut. Setelah para Terdakwa menjemput mobil milik terdakwa II kami kembali menuju rumah korban dengan menggunakan mobil milik terdakwa II, sesampainya dirumah korban sekira pukul 04.00 WIB, para terdakwa menaikkan 1 (satu) set Speaker Aktif warna Hitam merek Power UP Model: PU-210 beserta kotaknya, 1 (satu) buah koper merek Poloplus, 1 (satu) buah koper merek Polo Cros, 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru dan 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Manual warna Hijau ke dalam mobil tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika masih ditinggalkan diluar pagar rumah saksi korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjg



tersebut. sedangkan 1 (satu) unit Kipas Angin warna Putih Biru merek Miyako tersebut tidak dibawa oleh para terdakwa dan masih ditinggalkan didalam rumah saksi korban dikarenakan sudah tidak muat lagi saat dibawa menggunakan mobil tersebut, kemudian para terdakwa pergi menuju rumah terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit TV warna hitam merek LG yang sebelumnya para Terdakwa simpan didalam rumah terdakwa I itu dan menaikkannya ke atas mobil milik terdakwa II pada saat itu juga Terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Manual warna Hijau dan menyimpannya didalam rumah Terdakwa I, lalu para Terdakwa membawa barang-barang itu menuju rumah Terdakwa II yang berada di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh.

- Sesampainya dirumah terdakwa II sekira pukul 05.00 WIB, para Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di dalam kamar terdakwa II, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB, para Terdakwa pergi kembali menuju rumah korban untuk menjemput 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika yang sebelumnya masih ditinggalkan diluar pagar rumah korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, setelah itu para terdakwa pergi menuju pengumpul barang bekas yang beralamat di Kelurahan Padang Karambia Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, kemudian para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika kepada saksi JONI seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut langsung dibagi dua oleh para terdakwa, masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengantarkan terdakwa II kerumahnya dan terdakwa I pun kembali pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa I pergi menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit Kipas Angin warna Putih Biru merek Miyako yang sebelumnya masih ditinggalkan di dalam rumah saksi korban tersebut, Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi korban melalui pintu depan yang sebelumnya sudah tidak terkunci dan kemudian membawa kipas angin tersebut ke rumah Terdakwa I. Sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I pergi kerumah terdakwa II, sesampainya dirumah terdakwa II mengajak terdakwa I untuk menjual 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru kepada saksi AFRIAL HENDRI seharga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu kami kembali ke rumah Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mesin



Pompa Roundap Elektrik warna Biru tersebut, masing-masing mendapatkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I kembali pulang kerumah. Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa I pergi kembali menuju rumah Terdakwa II dengan membawa 1 (satu) unit Kipas Angin warna Putih Biru merek Miyako dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I dan menyimpan kipas angin tersebut di dalam rumah terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I kembali pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 bertempat di sebuah rumah di kelurahan Padang Datar Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi IRDHAYANTI untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG warna Hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako warna Putih variasi Biru, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Power Up Model : PU-210 warna Hitam, 1 (satu) unit Dinamo Kulkas, 1 (satu) unit Mesin Pompa Rundap Elektrik merk NAGATA warna Hijau, 1 (satu) unit Setrika warna putih milik saksi YUSMEN tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi IRDHAYANTI mengalami kerugian sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kuhp

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusmen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil, namun setelah melihat CCTV dan diberitahu oleh Penyidik. Diperoleh petunjuk oleh Penyidik bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil beberapa peralatan yang terdapat di dalam rumah;
 - Saksi mengetahui hilangnya beberapa peralatan yang disimpan di dalam rumah Pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Komplek Pondok Rambutan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahwa pada saat saksi hendak ke rumah Rendi Fashio, saksi melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka karena tak berani masuk saksi pun memberitahu adik saksi yang bernama Sri Dara Pgl Dara dan anak saksi Pgl Galang. Adapun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tersebut karena ada keperluan lain tidak lama setelah itu saksi Sri Dara Pgl Dara disusul oleh anak saksi Pgl Galang datang dan mengecek rumah tersebut dan melihat pintu depan dalam keadaan terbuka dengan silindernya sudah dirusak dari dalam serta tertinggal bekas congkelan, keadaan dalam rumah ditemukan berantakan yang mana mesin cuci dan kulkas dalam keadaan sudah sudah tidak pada tempatnya, Adapun baju baju yang berada di lemari juga dikeluarkan dan berantakan serta jendela yang berada di bagian belakang rumah juga dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan serta ada beberapa barang yang sudah tidak ada lagi didalam rumah;

- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit TV merk LG 29FU1RL 29 inch warna Hitam, 1 (satu) Unit Kipas Angin merk Miyako KAS-1618 KB warna Putih variasi Biru, 1 (satu) set Speaker Aktif merk Power Up Model : PU-210 warna Hitam, 1 (satu) buah Koper warna Hitam merk Polo Cross, 1 (satu) buah Koper warna Hitam merk Polo Plus, 1 (satu) buah Alat Semprot warna Biru dan Kuning merk Kejora dan 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna Hijau merek NAGATA,;
 - Bahwa Saksi ada menemukan ada 1 (satu) buah kunci T dengan ujung seperti obeng tertinggal di dalam rumah yang saksi duga merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk mencongkel pintu dan jendela yang ada di di dalam rumah tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Ely Sumarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan anak dari Saksi;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna Hijau merek NAGATA tersebut, namun setelah Para Terdakwa ditangkap, saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna Hijau merek NAGATA merupakan salah satu barang yang diambil oleh Para Terdakwa di sebuah rumah yang ada di Komplek Pondok Rambutan di Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa berawal ketika istri terdakwa II yang datang kerumah Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB dan mengatakan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi bahwa terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kemudian di bawa ke Polres 50 Kota;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Afrial Hendri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru kepada saksi pada bulan Mei 2024 bertempat di warung saksi yang beralamat di RT/RW 001/003 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang curian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli dari Para Terdakwa 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut pada bulan Mei 2024 di rumah saksi yang beralamat di RT/RW 001/001 Kelurahan padang Karambia Kecamatan payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi membeli barang tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut merupakan barang curian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA;

- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Sarilamak kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 mengambil barang yang ada di sebuah rumah yang bertempat di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa 1 tersebut, dan membawa 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengambil sesuatu barang didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudia Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan kaki melalui belakang rumah Terdakwa 1 menuju belakang rumah lokasi kejadian, setelah sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut, yang mana tinggi jendela tersebut dari tanah sekitar llebih kurang 4 (empat) meter, adapun lebar jendela tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan tinggi jendela tersebut lebih kurang 1,5 meter.;
- Bahwa kemudian para Terdakwa memancat dan mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA dan membawanya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru kepada saksi AFRIAL HENDRI seharga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mejual 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika kepada saksi Joni seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;

Terdakwa 2

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Sarilamak kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 mengambil barang yang ada di sebuah rumah yang bertempat di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa 1 tersebut, dan membawa 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengambil sesuatu barang didalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudia Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan kaki melalui belakang rumah Terdakwa 1 menuju belakang rumah lokasi kejadian, setelah sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut, yang mana tinggi jendela tersebut dari tanah sekitar llebih kurang 4 (empat) meter, adapun lebar jendela tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan tinggi jendela tersebut lebih kurang 1,5 meter.;
- Bahwa kemudian para Terdakwa memancat dan mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA dan membawanya dengan menggunakan mobil;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru kepada saksi AFRIAL HENDRI seharga seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika kepada saksi Joni seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wana Hitam
- 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru.
- 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross
- 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus
- 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora
- 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Type A102N37M1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin: JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik 8. Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD Beserta Kunci Kontak.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD
- 1 (satu) Buah Kunci Busi Sepeda Motor Plus Obeng Warna Silver
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA;
 - Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Sarilamak kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 mengambil barang yang ada di sebuah rumah yang bertempat di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa 1 tersebut, dan membawa 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengambil sesuatu barang didalam rumah tersebut;
 - Bahwa kemudia Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan kaki melalui belakang rumah Terdakwa 1 menuju belakang rumah lokasi kejadian, setelah sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut, yang mana tinggi jendela tersebut dari tanah sekitar llebih kurang 4 (empat) meter, adapun lebar jendela tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan tinggi jendela tersebut lebih kurang 1,5 meter.;
 - Bahwa kemudian para Terdakwa memancat dan mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA dan membawanya dengan menggunakan mobil;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru kepada saksi AFRIAL HENDRI seharga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mejual 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika kepada saksi Joni seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah disyaratkan bahwa maksud Pelaku adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA;

Bahwa awalnya Terdakwa 1 mengajak Terdakwa II untuk pergi ke rumah Terdakwa 1 yang berada di Sarilamak kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 mengambil barang yang ada di sebuah rumah yang bertempat di Komplek Pondok Rambutan Jorong Sarilamak Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa 1 memarkirkan sepeda motor dan mengambil 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver yang berada di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa 1 tersebut, dan membawa 1 (satu) buah kunci busi sepeda motor plus obeng warna silver dengan tujuan untuk memudahkan dalam mengambil sesuatu barang didalam rumah tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berjalan kaki melalui belakang rumah Terdakwa 1 menuju belakang rumah lokasi kejadian, setelah sampai di belakang rumah tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sebuah jendela yang berada dibelakang rumah tersebut, yang mana tinggi jendela tersebut dari tanah sekitar lebih kurang 4 (empat) meter, adapun lebar jendela tersebut lebih kurang 50 (lima puluh) cm dan tinggi jendela tersebut lebih kurang 1,5 meter.;

Bahwa Selanjutnya para Terdakwa memanjat dan mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut;

Bahwa kemudian para Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA dan membawanya dengan menggunakan mobil dan sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa kemudian Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit Mesin Pompa Roundap Elektrik warna Biru kepada saksi AFRIAL HENDRI seharga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjp



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mejual 1 (satu) unit Dinamo Kulkas dan 1 (satu) unit Setrika kepada saksi Joni seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)

Bahwa keuntungan penjualan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap dipersidangan pencurian 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Wama Hitam, 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru, 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross, 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus, 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora, 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi

Ad.4 unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara memanjat dan mencongkel dan merusak jendela rumah tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Yusmen yang melihat beberapa bagian pintu dan jendela dalam keadaan rusak serta ditemukan kunci busi di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kuhp terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru.
- 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross
- 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus
- 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora
- 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATA

Yang merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan pemeriksaan terhadap barang bukti telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusmen;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Type A102N37M1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin: JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik 8. Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD Beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan merupakan kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan survei dan mengangkut barang-barang yang dicuri serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Busi Sepeda Motor Plus Obeng Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 1 sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2 sudah ada perdamaian dengan pihak korban;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Alvin Junnito Pgl. Alvin Bin Rinaldi (alm) dan Terdakwa 2 Yori Zulandra Pgl. Yori Bin Zulkarnain tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Alvin Junnito Pgl. Alvin Bin Rinaldi (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa 2 Yori Zulandra Pgl. Yori Bin Zulkarnain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Tv Merk LG 29FU1RL 29 Inch Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Miyako KAS-1618 Warna Putih Variasi Biru.
 - 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merk Power Up Model: PU-210 Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Cross
 - 1 (satu) Buah Koper Warna Hitam Merk Polo Plus
 - 1 (satu) Buah Alat Semprot Warna Biru Dan Kuning Merk Kejora
 - 1 (satu) unit mesin penyemprot racun warna hijau merek NAGATADikembalikan kepada saksi Yusmen;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Type A102N37M1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin: JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO.
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Type A102n37m1 A/t Dengan Nomor Polisi BA 6420 CA Dengan Nomor Rangka MH1JM5126NK253609 Dengan Nomor Mesin:JM51E2252537 An.ALVIN JUNNITO
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik 8. Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD Beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Honda Grand Civic SH4 GM4 Pintu Jenis Sedan Warna Abu-abu Metalik Dengan Nomor Rangka SH474890098, Nomor Mesin N9400938 Dan Nomor Polisi BA 1422 LD Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Buah Kunci Busi Sepeda Motor Plus Obeng Warna Silver

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Andhika, S.H., M.Kn. , Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Yanti Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.